

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 122 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2023-2027**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 235/KEP/HK/2017 telah ditetapkan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2017-2022;
 - b. bahwa masa bhakti Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir sehingga perlu ditetapkan pengurus yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2027;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;

Memperhatikan ...


Memperhatikan : Surat Keuskupan Agung Kupang Nomor: 04/LP3KD/KAK/II/2023 tanggal 04 Februari 2023 Perihal Persetujuan Draft Pengurus LP3K NTT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2027.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Pengarah dan Penasehat dari Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 MARET 2023

Pe WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, H



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
3. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Walikota Kupang di Kupang;
10. Para Bupati se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Para Uskup/Uskup Agung se Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Pengurus masing-masing di Tempat. ↓

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 122 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 14 MARET 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGARAH DAN PENASEHAT PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2023-2027

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan terhadap organisasi LP3K dan seluruh Pengurus LP3K demi tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi LP3K
2.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur		
3.	Uskup Keuskupan Agung Kupang		
4.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat	Memberi petunjuk dan nasihat bagi pengurus untuk pencapaian tujuan dan kinerja organisasi baik diminta maupun tidak diminta.
5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang		
7.	Drs. Sinun Petrus Manuk/ Tokoh Umat		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 122 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 14 MARET 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJANI KATOLIK TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2023-2027**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Fransiskus Salem, SH, M.Si	Ketua Umum	a. memimpin organisasi LP3K; b. mengusulkan pembentukan kepanitiaan; dan c. menggerakkan semua potensi organisasi dan Lembaga keagamaan Katolik serta masyarakat Katolik untuk terselenggaranya Pesparani.
2.	RD. Yohanes Rusae, Lic. Lit	Ketua I	a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Lomba Cipta Lagu-Lagu Gerejani; dan c. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
3.	Drs. Elias Hali Lanan	Ketua II	a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendanaan; b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Bidang Verifikasi dan Pengawasan; dan c. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/Lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
4.	Bartholomeus Badar, SH, MM	Ketua III	a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan/kursus/pelatihan bidang musik dan lagu gerejani; dan c. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
5.	Kepala Bidang Urusan Agama Katolik pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT	Sekretaris Umum	a. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas; b. memimpin Sekretariat LP3K; c. mengoordinasikan ketatausahaan bidang-bidang; d. melaksanakan pengawasan di bidang administrasi; dan e. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dengan pelaksanaan tugasnya.


6.	Drs. Lodovikus Lena	Sekretaris I	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas; b. melaksanakan ketatausahaan (surat menyurat) dan kearsipan; c. mempersiapkan rapat serta notulen/resume rapat; d. menyelenggarakan tugas kesekretariatan; e. mendukung fasilitas/ administratif bidang Penyelenggara; f. mendukung fasilitas/ administratif Bidang Lomba Cipta Lagu; g. mendukung fasilitas/ administratif Bidang Pendidikan/ Kursus/ Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani; dan h. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait.
7.	Maria Rosalinda Naikteas, S.Ip	Sekretaris II	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas; b. mendukung fasilitas/ administratif Bidang Pendanaan; c. mendukung fasilitas/ administratif Bidang Verifikasi dan Pengawasan; dan d. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait.
8.	Drs. Jakobus Beda Kleden, MM	Sekretaris III	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas; b. mendukung fasilitas/ administratif Bidang Penelitian dan Pengembangan; c. mendukung fasilitas/ administratif Bidang Hubungan Masyarakat; dan d. menjalin hubungan kerjasama dengan instansi/ lembaga terkait.
9.	Lusia Fransiska Tiwe, ST	Bendahara Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana; b. melakukan pembayaran atas pengeluaran dana; dan c. menyusun laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana.
10.	Maria M. Malinto, S.Sos	Bendahara I	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan operasional organisasi LP3K; dan b. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan kegiatan penelitian, kursus dan pelatihan.

11.	RD. Rudolf Tjung Lake	Bendahara II	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu bendahara umum dalam melaksanakan tugas; dan b. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan pelaksanaan lomba cipta lagu dan Pesparani.
A. BIDANG PENYELENGGARAAN			
1.	Drs. Yohanes Dekresano, MA	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pesparani; b. melaksanakan sertifikasi/kriteria juri dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani; c. menentukan dan menetapkan dewan juri; d. menyelenggarakan festival Pesparani; e. bekerjasama dengan panitia penyelenggaraan; f. menyusun program kerja penyelenggaraan; g. merencanakan jenis dan bentuk kegiatan Pesparani baik persiapan maupun penyelenggaraan; h. mendokumentasikan lagu-lagu gerejani sesuai dengan kaidah-kaidah Liturgi Gereja Katolik untuk berbagai keperluan Gereja; i. mengusulkan instansi Pemerintah/Swasta dan perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasinya bagi kemajuan Pesparani; j. mempersiapkan dan melaksanakan Musyawarah Daerah; k. menghadiri dan memantau pelaksanaan musyawarah Daerah; dan l. melayani permintaan LP3K Daerah yang membutuhkan pembinaan dan juri pada Pesparani Daerah.
2.	RD. Longginus Bone	Wakil	
3.	Jonisius Alomau	Anggota	
4.	Thomas Aquino Huwa, ST	Anggota	
5.	Bernadinus Asiena Epu, S.Sos	Anggota	
6.	Robertus Fidiyanto, S.Fil	Anggota	
B. BIDANG LOMBA CIPTA LAGU GEREJANI			
1.	Elias Djoka, SH	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. memotivasi umat dan Komponis Katolik untuk menciptakan lagu-lagu liturgi gerejani untuk berbagai jenis nuansa musik gerejani (klasik, lokal/daerah dan lain-lain); b. menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan Pesparani; c. mengembangkan kerjasama dengan paduan-paduan suara Gereja, Dirigen, musisi dan komponis Katolik; dan d. menetapkan dewan penilai sayembara/lomba cipta lagu-lagu gerejani.
2.	Apolinaris Tukan, S.Pd	Wakil Ketua	
3.	Sirilus Wali, S.Pd	Anggota	
4.	RD. Antonius I.N Tukan, S.Fil, M.Th	Anggota	
5.	Stanislaus Sanga Tolan, S.Sn, M.Sn	Anggota	

C. BIDANG PENDIDIKAN/KURSUS/PELATIHAN MUSIK DAN LAGU GEREJANI			
1.	RD. Siprianus Senda, Lic, Th. Bib	Ketua	a. mempersiapkan dan melaksanakan Pendidikan/kursus/pelatihan musik dan lagu gerejani dalam kerjasama dengan lembaga musik gerejani; b. membantu pembinaan paduan suara dan pemazmur gereja; c. menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara, musisi dan dirigen; dan d. menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan.
2.	Agustinus Beda Ama, S.Sn, M.Sn	Wakil Ketua	
3.	Saik Maksimus	Anggota	
4.	Paskalis R. Langgu, S.Sn, M.Art	Anggota	
5.	DR. Maria Magdalena Dwi Wahyuningsih, SKM, M.Epi	Anggota	
6.	Marianus Seong Ndewi, S.Pd, MM	Anggota	
7.	Abdi Keraf, S.Psi, M.Si	Anggota	
D. BIDANG PENDANAAN			
1.	Isyak Nuka, ST, MT	Ketua	a. bertanggung jawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program LP3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menyusun langkah strategis pencarian dana; c. mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpul dana; dan d. menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan dalam mendukung pelaksanaan LP3K.
2.	AR. Don Ara Kian, ST, MT, IAI	Wakil Ketua	
3.	Yuvensius Tukung, S.Pd	Anggota	
4.	Dr. Drs. Dominikus Savio Yampormase, M.H	Anggota	
5.	Theodora Ewalde Taek, S.Pd	Anggota	
6.	Ir. Theodorus Widodo	Anggota	
7.	Remus Fernandez, SH	Anggota	
E. BIDANG VERIFIKASI DAN PENGAWASAN			
1.	Stefanus Halla, S.T, M.M	Ketua	a. memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan LP3K; b. mengadakan pemeriksaan dan audit dana yang masuk dan keluar dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; dan c. menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan.
2.	Aleksander Lelan, S.E, M.M	Wakil Ketua	
3.	Moses Tala, S.Fil	Anggota	
F. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1.	RD. Dr. Maxi Un Bria	Ketua	a. menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan Pesparani; b. menyusun instrument, metodologi dan bahan-bahan penelitian; c. melaksanakan penelitian yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan Pesparani; d. mendokumentasikan dan mensosialisasikan/mempublikasikan hasil penelitian; dan e. mempersiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya Pesparani.
2.	Dr. Yuliana Salosso, S.Pi. MP	Wakil Ketua	
3.	Dr. Bele Antonius	Anggota	
4.	RD. Hironimus Nitsae	Anggota	
5.	RD. Hironimus Taolin, S.Fil	Anggota	
6.	RD. Emanuel J.E Mali	Anggota	
7.	Victoria Ata, SH	Anggota	

G. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT			
1.	Hilarius F. Jahang	Ketua	a. menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta; b. mempersiapkan bahan-bahan <i>press-release</i> , <i>expose</i> , brosur, <i>booklet</i> , <i>leaflet</i> dalam rangka sosialisasi LP3K; c. mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik; d. menggalang pengerahan massa dalam setiap kegiatan LP3K; e. menggalang kerjasama dan partisipasi gereja dan masyarakat Katolik untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan LP3K; dan f. melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut LP3K dengan pihak Pemerintah dan Swasta.
2.	Yohanes A.H. Teme	Wakil Ketua	
3.	Ketua Komsos Keuskupan Agung Kupang	Anggota	
4.	Pricila Parera, SE	Anggota	
5.	Sylvia Cornelia Francis, S.Psi	Anggota	
6.	Yoseph Wilhelmus P. Lengari, ST	Anggota	
7.	Fidelis N. Nogor, S.Pd	Anggota	
8.	Kornelis Kun Kiik, A.Md	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *H*



JOSEF ADREANUS NAE SOI